



**PUTUSAN**

**Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Rhl**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

**TERDAKWA I**

1. Nama Lengkap : **SUSANTO Als ANTO Als A'U Bin AMRAN;**
2. Tempat Lahir di : Aek Nabara (Sumut);
3. Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun / 22 Januari 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal di : Jl. Terembusu Simpang Polsus RT. 04 RW. 04  
Desa Bukit Damar Kec. Simpang Kanan Kab.  
Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir;
9. Pendidikan : -;

**TERDAKWA II**

1. Nama Lengkap : **KURNIANTO Als ANTO Als TOGOK Bin RASIWAN;**
2. Tempat Lahir di : Binjai (Sumut);
3. Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun / 20 Oktober 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal di : Jl. Lorong Kisaran Kep. Bukit Selamat Kec.  
Simpang Kanan Kab. Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kernet;
9. Pendidikan : -;

Para Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Rokan Hilir pada tanggal 6 September 2019;

Para Terdakwa ditahan dengan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 7 September 2018 sampai dengan tanggal 26 September 2018;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 13 September 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, sejak tanggal 31 Desember 2018 sampai dengan 29 Januari 2019;
5. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 Februari 2019;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, sejak tanggal 23 Februari 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019;

Menimbang, bahwa para Terdakwa setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, kemudian menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadap sendiri perkaranya di persidangan;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II Nomor 61/Pen.Pid.Hm/2019/PN Rhl, tanggal 24 Januari 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Rhl, tanggal 24 Januari 2019, tentang penetapan hari sidang;

Telah mendengar keterangan saksi, ahli dan para terdakwa di persidangan;

Telah meneliti dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **SUSANTO ALS ANTO ALS A'U BIN AMRAN** dan terdakwa **KURNIANTO Als ANTO Als TOGOK Bin RASIWAN** bersalah melakukan tindak pidana "*sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah*" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUSANTO ALS ANTO ALS A'U BIN AMRAN** dan terdakwa **KURNIANTO Als ANTO Als TOGOK Bin RASIWAN** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa **SUSANTO ALS ANTO ALS A'U BIN AMRAN** dan terdakwa **KURNIANTO Als ANTO Als TOGOK Bin RASIWAN** masing-masing sebesar 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila para terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap para terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) bulan pengganti pidana denda;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 61 (enam puluh satu) gerigen minyak solar;
- Uang Tunai senilai Rp. 119.000,- (seratus sembilan belas ribu rupiah);

## **Dirampas untuk Negara;**

- 1 (satu) unit mobil Dump Truck Colt Diesel warna kuning dengan Nomor Polisi BK 8687 YG;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Dump Truck Colt Diesel berwarna kuning dengan Nomor Polisi BK 8687 YG;
- 1 (satu) buku uji berkala kendaraan Mobil Dump Truck Colt Diesel berwarna kuning dengan Nomor Polisi BK 8687 YG;

## **Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa SUSANTO ALS ANTO ALS A'U BIN AMRAN;**

5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan telah mendengar pledoi secara lisan dari para Terdakwa yang pada pokoknya sama yaitu menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pledoi para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan replik secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan, demikian pula duplik para Terdakwa yang menyatakan tetap pada pledoinya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

Bahwa mereka terdakwa I **SUSANTO Als ANTO Als A'U Bin AMRAN** dan terdakwa II **KURNIANTO Als ANTO Als TOGOK Bin RASIWAN** pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekira pukul 05.10 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jl. Sudirman Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah"**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekira pukul 02.20 Wib saksi JOSUA

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APRIADI SILITONGA, bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD ALWIN SIANIPAR dan saksi JOSEP PRAYEGO (*masing-masing anggota Polres Rokan Hilir*) mendapat informasi dari masyarakat yang dapat di percaya adanya tindak pidana pengangkutan minyak Solar yang bersubsidi dengan menggunakan mobil Dump Truck Colt Diesel selanjutnya para saksi penangkap melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dan sekira pukul 05.10 Wib para saksi penangkap melihat 1 (satu) Dump Truck Colt Diesel No. Pol. BK 8687 YG yang dicurigai melintas di Jl. Sudirman Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir selanjutnya para saksi penangkap memberhentikan mobil tersebut dan melakukan penggeledahan dimana pada saat dilakukan penggeledahan terdapat 61 (enam puluh satu) gerigen dan isi per gerigenya kurang lebih sebanyak 33 liter yang berada di dalam bak 1 (satu) Dump Truck Colt Diesel No. Pol. BK 8687 YG yang dikemudikan oleh terdakwa I dan terdakwa II sebagai kernet mobil kemudian para saksi penangkap menanyakan tentang surat-surat ijin pengangkutan atas minyak yang bersubsidi tersebut namun para terdakwa tidak dapat memperlihatkan kepada para saksi penangkap selanjutnya para terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Rokan Hilir untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mendapat minyak Solar bersubsidi tersebut dari SPBU PT. MAS ARTA SARANA di perbatasan Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir bekerja sama dengan Sdr. BAGUS SABANA Als BAGUS (Daftar Pencarian Orang / DPO) sebagai karyawan/operator pengisi tangki jenis bahan bakar Solar dengan cara terdakwa I dan terdakwa II datang ke SPBU secara bergantian membawa gerigen sebanyak 2 (dua) buah supaya tidak dicurigai oleh saksi SAPRIZAL Als IZAL selaku pengawas SPBU tersebut selanjutnya setelah berisi penuh kemudian di langsir ke 1 (satu) Dump Truck Colt Diesel No. Pol. BK 8687 YG yang dibawa oleh para terdakwa begitu selanjutnya sampai terisi penuh sebanyak 61 (enam puluh) gerigen;
- Bahwa minyak Solar yang bersubsidi tersebut rencananya akan terdakwa I dan terdakwa II jual dengan eceran/ketengan dengan harga Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) per liternya dimana terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan minyak Solar bersubsidi tersebut dari SPBU tempat Sdr. BAGUS SABANA Als BAGUS bekerja dengan harga Rp. 5.150 (lima ribu seratus lima puluh rupiah);

**Perbuatan mereka terdakwa I SUSANTO Als ANTO Als A'U Bin AMRAN dan terdakwa II KURNIANTO Als ANTO Als TOGOK Bin RASIWAN diatur dan**

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**diancam pidana melanggar Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa selanjutnya menyatakan mengerti akan isi dan maksudnya, serta selanjutnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang memberi keterangan sebagai berikut :

1. **Saksi MUHAMMAD ALWIN SIREGAR**, yang memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi memberi kesaksian karena tindak pidana dengan sengaja dan tanpa izin menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga Bahan Bakar Minyak Jenis Solar bersubsidi yang terjadi pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekira pukul 05.10 WIB bertempat di Jl. Jendral Sudirman Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir tepatnya disebelah Swalayan Suzuya yang dilakukan oleh terdakwa KURNIANTO Als ANTO Ald TOGOK Bin RASIWAN dan terdakwa SUSANTO ALS ANTO ALS A'U Bin AMRA;
  - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa bersama rekan-rekan saksi yang bernama BRIPTU JOSUA APRIADI SILITONGA dan BRIPDA JOSEPH PRAYEGO MATONDANG dan para terdakwa ditangkap karena mengangkut minyak solar bersubsidi tidak memiliki izin atau dokumen dari pihak yang berwenang;
  - Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 pukul 02.00 WIB, anggota kepolisian mendapat informasi bahwa ada masyarakat yang melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa izin menyalahgunakan pengangkutan atau niaga bahan bakar minyak jenis solar subsidi di SPBU perbatasan Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir, kemudian dilakukan penyelidikan dan sesampainya anggota kepolisian di TKP pada pukul 04.30 WIB dan langsung melakukan kegiatan penyelidikan terkait informasi dari masyarakat tersebut disepertaran Jl. Lintas Riau-Sumut Bagan Batu dan sekitar pukul 05.10 Wib di Jl. Jendral Sudirman Bagan Batu tepatnya di Seberang Swalayan Suzuya bagan batu ditemukanlah 1 (satu) unit mobil Dump Truck Cold Diesel berwarna kuning dengan nopol BK 8687 YG yang mencurigakan dan kemudian anggota kepolisian melakukan pemberhentian terhadap mobil tersebut, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap isinya dan ditemukan 61 (enam puluh satu) gerigen bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi, dan setelah

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diinterogasi terhadap 1 (Satu) orang supir dan 1 (satu) orang kernek mobil yang ada didalam Mobil Dump Truck Cold diesel tersebut yang mengaku bernama terdakwa KURNIANTO Als ANTO Ald TOGOK Bin RASIWAN dan terdakwa SUSANTO ALS ANTO ALS A'U Bin AMRAN, ternyata tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan kegiatan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi, selanjutnya kepada para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Rohil untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk usaha niaga bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi pemerintah tersebut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang disita dari para Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**2. Saksi JOSEPH PRAYEGO MATONDANG**, yang memberi keterangan di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberi kesaksian karena tindak pidana dengan sengaja dan tanpa izin menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga Bahan Bakar Minyak Jenis Solar bersubsidi yang terjadi pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekira pukul 05.10 WIB bertempat di Jl. Jendral Sudirman Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir tepatnya disebelah Swalayan Suzuya yang dilakukan oleh terdakwa KURNIANTO Als ANTO Ald TOGOK Bin RASIWAN dan terdakwa SUSANTO ALS ANTO ALS A'U Bin AMRA;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa bersama rekan-rekan saksi yang bernama BRIPTU JOSUA APRIADI SILITONGA dan BRPITU MUHAMMAD ALWIN SIREGAR dan para terdakwa ditangkap karena mengangkut minyak solar bersubsidi t tidak memiliki izin atau dokumen dari pihak yang berwenang;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari kamis tanggal 06 September 2018 pukul 02.00 WIB, anggota kepolisian mendapat informasi bahwa ada masyarakat yang melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa izin menyalahgunakan pengangkutan atau niaga bahan bakar minyak jenis solar subsidi di SPBU perbatasan Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir, kemudian dilakukan penyelidikan dan sesampainya anggota kepolisian di TKP pada pukul 04.30 WIB dan langsung melakukan kegiatan penyelidikan terkait informasi dari masyarakat tersebut disepertaran Jl.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lintas Riau-Sumut Bagan Batu dan sekitar pukul 05.10 Wib di Jl. Jendral Sudirman Bagan Batu tepatnya di Seberang Swalayan Suzuya bagan batu ditemukanlah 1 (satu) unit mobil Dump Truck Cold Diesel berwarna kuning dengan nopol BK 8687 YG yang mencurigakan dan kemudian anggota kepolisian melakukan pemberhentian terhadap mobil tersebut, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap isinya dan ditemukan 61 (enam puluh satu) gerigen bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi, dan setelah diinterogasi terhadap 1 (Satu) orang supir dan 1 (satu) orang kernek mobil yang ada didalam Mobil Dump Truck Cold diesel tersebut yang mengaku bernama terdakwa KURNIANTO Als ANTO Ald TOGOK Bin RASIWAN dan terdakwa SUSANTO ALS ANTO ALS A'U Bin AMRAN, ternyata tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan kegiatan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi, selanjutnya kepada para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Rohil untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk usaha niaga bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi pemerintah tersebut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang disita dari para Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**3. Saksi SAPRIZAL**, yang memberi keterangan di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberi kesaksian karena tindak pidana dengan sengaja dan tanpa izin menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga Bahan Bakar Minyak Jenis Solar bersubsidi yang terjadi pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekira pukul 05.10 WIB bertempat di Jl. Jendral Sudirman Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir tepatnya disebatang Swalayan Suzuya yang dilakukan oleh terdakwa KURNIANTO Als ANTO Ald TOGOK Bin RASIWAN dan terdakwa SUSANTO ALS ANTO ALS A'U Bin AMRA;
- Bahwa yang melakukan pengisian minyak jenis solar adalah Sdr. BAGUS SABANA Als BAGUS (Daftar Pencarian Orang /DPO) yang bekerja di SPBU tempat saksi bekerja;
- Bahwa saksi menerangkan saksi bekerja sebagai pengawas pada SPBU tempat para terdakwa membeli bbm jenis solar bersubsidi tersebut, namun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat kejadian tersebut saksi sedang libur dan tidak sebagai pengawas melainkan teman saksi yang melakukan pengawasan;

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang disita dari para Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, kemudian menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan keterangan Ahli bernama **IRWAN ADINANTA** sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik di bawah sumpah, yang pada pokoknya Ahli tersebut memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh Pemerintah atau dikenal dengan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak yang berbunyi "Jenis Bahan Bakar Minyak tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM tertentu adalah bahan yang berasal dan/ atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi". Sesuai dengan pasal 3 ayat (1) Perpres Nomor 191 tahun 2014 bahwa jenis BBM tertentu terdiri atas minyak tanah (Koresene) dan minyak Solar (Gas Oil);
- Bahwa yang dimaksud dengan **Pengolahan** adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu dan mempertinggi nilai tambah minyak bumi dan/atau gas bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan, **Pengangkutan** adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi dan / atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi, **Penyimpanan** adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran minyak bumi dan/atau gas bumi, **Niaga** adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan/ atau hasil olahannya termasuk niaga gas bumi melalui pipa;
- Bahwa yang dimaksud dengan penyalahgunaan pengangkutan dan niaga Bahan Bakar Minyak bersubsidi adalah setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak yang

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Rhl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disubsidi oleh pemerintah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 55 Undang-undang RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Migas;

- Bahwa berdasarkan Pasal 9 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, yang dapat melaksanakan kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga BBM adalah **BUMN, BUMD, KUK dan BUS**;
- Bahwa berdasarkan pengetahuan dan keahlian saksi bahwa tidak dibenarkan BBM jenis minyak solar yang disubsidi oleh pemerintah dijual oleh masyarakat atau orang yang tidak memiliki izin usaha atau izin niaga dari pemerintah karena setiap kegiatan niaga BBM harus memiliki izin usaha niaga dari pemerintah melalui Menteri Energi dan sumber daya Mineral sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang kegiatan Usaha Migas;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa KURNIAWAN Als ANTO Als TOGOK Bin RASIWAN dan terdakwa SUSANTO Als ANTO Als A'U Bin AMRAN yang melakukan kegiatan pembelian minyak solar bersubsidi tanpa menggunakan surat rekomendasi untuk dijual kembali patut diduga merupakan tindak pidana penyalahgunaan BBM Bersubsidi karena terjadi penyimpangan alokasi BBM bersubsidi sesuai dengan Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa atas pendapat ahli tersebut di atas, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I SUSANTO Als ANTO Als A'U Bin AMRAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

:

- Bahwa terdakwa I **SUSANTO ALS ANTO ALS A'U BIN AMRAN** dan terdakwa II **KURNIANTO Als ANTO Als TOGOK Bin RASIWAN** telah ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Rokan Hilir pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekira pukul 05.10 WIB bertempat di Jl. Lintas Riau – Sumut, Bagan Batu Kota Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir tepatnya diseberang swalayan Suzuya Bagan Batu;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh anggota kepolisian terdakwa I **SUSANTO ALS ANTO ALS A'U BIN AMRAN** dan terdakwa II **KURNIANTO Als ANTO Als TOGOK Bin RASIWAN** sedang membawa minyak bersubsidi dengan cara membeli dari SPBU perbatasan Riau-Sumut dan memasukkan kedalam gerigen lalu dibawa menuju kecamatan simpang kanan dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Colt Diesel warna kuning dengan Nopol BK 8687 YG dan dalam hal ini tidak ada yang menyuruh para terdakwa untuk membawa minyak tersebut karena minyak tersebut akan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



para terdakwa jual kembali secara eceran/ketengan lagi di Kec. Simpang Kanan mengingat tidak ada SPBU di Simpang Kanan dan jauhnya letak SPBU dari tempat tinggal para terdakwa;

- Bahwa jumlah minyak BBM jenis solar yang terdakwa I **SUSANTO ALS ANTO ALS A'U BIN AMRAN** bawa bersama dengan terdakwa II **KURNIANTO Als ANTO Als TOGOK Bin RASIWAN** sebanyak 61 (enam puluh satu) gerigen yang masing-masing setiap gerigen berisikan lebih kurang 33 (tiga puluh tiga) liter dan para terdakwa telah membeli minyak bersubsidi jenis solar tersebut dengan harga Rp. 5.150,- / liter dimana secara keseluruhan 61 gerigen seharga Rp. 10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) dan para terdakwa rencananya akan menjual eceran / ketengan ditempat tinggal para terdakwa dengan harga Rp. 6.500 / liter sehingga bisa mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.350 / liternya, untuk keperluan masyarakat sekitar simpang kanan yaitu untuk pengisian bahan bakar kendaraan bermotor dan pengisian genset dirumah masyarakat dan keperluan masyarakat lainnya;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk usaha pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi pemerintah tersebut;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang disita dari para Terdakwa;

Menimbang, bahwa **Terdakwa II KURNIANTO Als ANTO Als TOGOK Bin RASIWAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I **SUSANTO ALS ANTO ALS A'U BIN AMRAN** dan terdakwa II **KURNIANTO Als ANTO Als TOGOK Bin RASIWAN** telah ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Rokan Hilir pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekira pukul 05.10 WIB bertempat di Jl. Lintas Riau – Sumut, Bagan Batu Kota Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir tepatnya diseberang swalayan Suzuya Bagan Batu;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh anggota kepolisian terdakwa I **SUSANTO ALS ANTO ALS A'U BIN AMRAN** dan terdakwa II **KURNIANTO Als ANTO Als TOGOK Bin RASIWAN** sedang membawa minyak bersubsidi dengan cara membeli dari SPBU perbatasan Riau-Sumut dan memasukkan kedalam gerigen lalu dibawa menuju kecamatan simpang kanan dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Colt Diesel warna kuning dengan Nopol BK 8687 YG dan dalam hal ini tidak ada yang menyuruh para terdakwa untuk membawa minyak tersebut karena minyak tersebut akan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa jual kembali secara eceran/ketengan lagi di Kec. Simpang Kanan mengingat tidak ada SPBU di Simpang Kanan dan jauhnya letak SPBU dari tempat tinggal para terdakwa;

- Bahwa jumlah minyak BBM jenis solar yang terdakwa I **SUSANTO ALS ANTO ALS A'U BIN AMRAN** bawa bersama dengan terdakwa II **KURNIANTO Als ANTO Als TOGOK Bin RASIWAN** sebanyak 61 (enam puluh satu) gerigen yang masing-masing setiap gerigen berisikan lebih kurang 33 (tiga puluh tiga) liter dan para terdakwa telah membeli minyak bersubsidi jenis solar tersebut dengan harga Rp. 5.150,- / liter dimana secara keseluruhan 61 gerigen seharga Rp. 10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) dan para terdakwa rencananya akan menjual eceran / ketengan ditempat tinggal para terdakwa dengan harga Rp. 6.500 / liter sehingga bisa mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.350 / liternya, untuk keperluan masyarakat sekitar simpang kanan yaitu untuk pengisian bahan bakar kendaraan bermotor dan pengisian genset dirumah masyarakat dan keperluan masyarakat lainnya;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk usaha pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi pemerintah tersebut;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang disita dari para Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 61 (enam puluh satu) gerigen minyak solar;
- Uang Tunai senilai Rp. 119.000,- (seratus sembilan belas ribu rupiah);
- 1 (satu) unit mobil Dump Truck Colt Diesel warna kuning dengan Nomor Polisi BK 8687 YG;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Dump Truck Colt Diesel berwarna kuning dengan Nomor Polisi BK 8687 YG;
- 1 (satu) buku uji berkala kendaraan Mobil Dump Truck Colt Diesel berwarna kuning dengan Nomor Polisi BK 8687 YG;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan para Terdakwa dipersidangan dan yang bersangkutan membenarkan barang bukti tersebut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa I **SUSANTO ALS ANTO ALS A'U BIN AMRAN** dan terdakwa II **KURNIANTO Als ANTO Als TOGOK Bin RASIWAN** telah ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Rokan Hilir pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekira pukul 05.10 WIB bertempat di Jl. Lintas Riau – Sumut, Bagan Batu Kota Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir tepatnya diseberang swalayan Suzuya Bagan Batu;
2. Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 pukul 02.00 WIB, anggota kepolisian mendapat informasi bahwa ada masyarakat yang melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa izin menyalahgunakan pengangkutan atau niaga bahan bakar minyak jenis solar subsidi di SPBU perbatasan Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir, kemudian dilakukan penyelidikan dan sesampainya anggota kepolisian di TKP pada pukul 04.30 WIB dan langsung melakukan kegiatan penyelidikan terkait informasi dari masyarakat tersebut disepertaran Jl. Lintas Riau-Sumut Bagan Batu dan sekitar pukul 05.10 Wib di Jl. Jendral Sudirman Bagan Batu tepatnya di Seberang Swalayan Suzuya bagan batu ditemukanlah 1 (satu) unit mobil Dump Truck Cold Diesel berwarna kuning dengan nopol BK 8687 YG yang mencurigakan dan kemudian anggota kepolisian melakukan pemberhentian terhadap mobil tersebut, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap isinya dan ditemukan 61 (enam puluh satu) gerigen bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi, dan setelah diinterogasi terhadap 1 (Satu) orang supir dan 1 (satu) orang kernek mobil yang ada didalam Mobil Dump Truck Cold diesel tersebut yang mengaku bernama terdakwa KURNIANTO Als ANTO Ald TOGOK Bin RASIWAN dan terdakwa SUSANTO ALS ANTO ALS A'U Bin AMRAN, ternyata tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan kegiatan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi, selanjutnya kepada para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Rohil untuk pemeriksaan lebih lanjut;
3. Bahwa pada saat ditangkap oleh anggota kepolisian terdakwa I **SUSANTO ALS ANTO ALS A'U BIN AMRAN** dan terdakwa II **KURNIANTO Als ANTO Als TOGOK Bin RASIWAN** sedang membawa minyak bersubsidi dengan cara membeli dari SPBU perbatasan Riau-Sumut dan memasukkan kedalam gerigen lalu dibawa menuju kecamatan simpang kanan dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Colt Diesel warna kuning



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nopol BK 8687 YG dan dalam hal ini tidak ada yang menyuruh para terdakwa untuk membawa minyak tersebut karena minyak tersebut akan para terdakwa jual kembali secara eceran/ketengan lagi di Kec. Simpang Kanan mengingat tidak ada SPBU di Simpang Kanan dan jauhnya letak SPBU dari tempat tinggal para terdakwa;

4. Bahwa jumlah minyak BBM jenis solar yang terdakwa I **SUSANTO ALS ANTO ALS A'U BIN AMRAN** bawa bersama dengan terdakwa II **KURNIANTO Als ANTO Als TOGOK Bin RASIWAN** sebanyak 61 (enam puluh satu) gerigen yang masing-masing setiap gerigen berisikan lebih kurang 33 (tiga puluh tiga) liter dan para terdakwa telah membeli minyak bersubsidi jenis solar tersebut dengan harga Rp. 5.150,- / liter dimana secara keseluruhan 61 gerigen seharga Rp. 10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) dan para terdakwa rencananya akan menjual eceran / ketengan ditempat tinggal para terdakwa dengan harga Rp. 6.500 / liter sehingga bisa mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.350 / liternya, untuk keperluan masyarakat sekitar simpang kanan yaitu untuk pengisian bahan bakar kendaraan bermotor dan pengisian genset di rumah masyarakat dan keperluan masyarakat lainnya;
5. Bahwa para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk usaha pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi pemerintah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terungkap dipersidangan dan terdapat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan para Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa dimuka Persidangan, mereka dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. SETIAP ORANG;
2. MENYALAHGUNAKAN PENGANGKUTAN DAN/ATAU NIAGA BAHAN BAKAR MINYAK YANG DISUBSIDI PEMERINTAH;
3. MEREKA YANG MELAKUKAN, YANG MENYURUH LAKUKAN, DAN YANG TURUT SERTA MELAKUKAN;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1. SETIAP ORANG;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa I **SUSANTO ALS ANTO ALS A'U BIN AMRAN** dan Terdakwa II **KURNIANTO Als ANTO Als TOGOK Bin RASIWAN** dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata para Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat para Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah para terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana pasal yang didakwakan Penuntut Umum, maka perlu memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim dalam unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur tersebut telah terpenuhi;

## **Ad.2. MENYALAHGUNAKAN PENGANGKUTAN DAN/ATAU NIAGA BAHAN BAKAR MINYAK YANG DISUBSIDI PEMERINTAH;**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Angka 10 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dimaksud dengan Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 14 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dimaksud dengan Niaga adalah kegiatan kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Angka 5 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 23 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, untuk melakukan kegiatan usaha pengolahan, usaha pengangkutan, usaha penyimpanan dan usaha niaga harus mempunyai izin usaha yang diberikan oleh Pemerintah;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan uraian tersebut di atas, yang kemudian dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka dapat terbukti :

1. Bahwa terdakwa I **SUSANTO ALS ANTO ALS A'U BIN AMRAN** dan terdakwa II **KURNIANTO Als ANTO Als TOGOK Bin RASIWAN** telah ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Rokan Hilir pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekira pukul 05.10 WIB bertempat di Jl. Lintas Riau – Sumut, Bagan Batu Kota Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir tepatnya disebelang swalayan Suzuya Bagan Batu;
2. Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 pukul 02.00 WIB, anggota kepolisian mendapat informasi bahwa ada masyarakat yang melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa izin menyalahgunakan pengangkutan atau niaga bahan bakar minyak jenis solar subsidi di SPBU perbatasan Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir, kemudian dilakukan penyelidikan dan sesampainya anggota kepolisian di TKP pada pukul 04.30 WIB dan langsung melakukan kegiatan penyelidikan terkait informasi dari masyarakat tersebut disepertaran Jl. Lintas Riau-Sumut Bagan Batu dan sekitar pukul 05.10 Wib di Jl. Jendral Sudirman Bagan Batu tepatnya di Seberang Swalayan Suzuya bagan batu ditemukanlah 1 (satu) unit mobil Dump Truck Cold Diesel berwarna kuning dengan nopol BK 8687 YG yang mencurigakan dan kemudian anggota kepolisian melakukan pemberhentian terhadap mobil tersebut, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap isinya dan ditemukan 61 (enam puluh satu) gerigen bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi, dan setelah diinterogasi terhadap 1 (Satu) orang supir dan 1 (satu) orang kernek mobil yang ada didalam Mobil Dump Truck Cold diesel tersebut yang mengaku bernama terdakwa KURNIANTO Als ANTO Ald TOGOK Bin RASIWAN dan terdakwa SUSANTO ALS ANTO ALS A'U Bin AMRAN, ternyata tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan kegiatan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi, selanjutnya kepada para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Rohil untuk pemeriksaan lebih lanjut;
3. Bahwa pada saat ditangkap oleh anggota kepolisian terdakwa I **SUSANTO ALS ANTO ALS A'U BIN AMRAN** dan terdakwa II **KURNIANTO Als ANTO**

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Als TOGOK Bin RASIWAN** sedang membawa minyak bersubsidi dengan cara membeli dari SPBU perbatasan Riau-Sumut dan memasukkan kedalam gerigen lalu dibawa menuju kecamatan simpang kanan dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Colt Diesel warna kuning dengan Nopol BK 8687 YG dan dalam hal ini tidak ada yang menyuruh para terdakwa untuk membawa minyak tersebut karena minyak tersebut akan para terdakwa jual kembali secara eceran/ketengan lagi di Kec. Simpang Kanan mengingat tidak ada SPBU di Simpang Kanan dan jauhnya letak SPBU dari tempat tinggal para terdakwa;

4. Bahwa jumlah minyak BBM jenis solar yang terdakwa I **SUSANTO ALS ANTO ALS A'U BIN AMRAN** bawa bersama dengan terdakwa II **KURNIANTO Als ANTO Als TOGOK Bin RASIWAN** sebanyak 61 (enam puluh satu) gerigen yang masing-masing setiap gerigen berisikan lebih kurang 33 (tiga puluh tiga) liter dan para terdakwa telah membeli minyak bersubsidi jenis solar tersebut dengan harga Rp. 5.150,- / liter dimana secara keseluruhan 61 gerigen seharga Rp.10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) dan para terdakwa rencananya akan menjual eceran / ketengan ditempat tinggal para terdakwa dengan harga Rp. 6.500 / liter sehingga bisa mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.350 / liternya, untuk keperluan masyarakat sekitar simpang kanan yaitu untuk pengisian bahan bakar kendaraan bermotor dan pengisian genset dirumah masyarakat dan keperluan masyarakat lainnya;
5. Bahwa para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk usaha pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi pemerintah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur tersebut telah terpenuhi;

### **Ad.3. MEREKA YANG MELAKUKAN, YANG MENYURUH LAKUKAN, DAN YANG TURUT SERTA MELAKUKAN;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang dimaksud dengan yang melakukan (*pleger*) adalah orang yang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang menyuruh lakukan (*doenpleger*) adalah orang yang melakukan perbuatan pidana dengan perantara orang lain, sedang orang yang menjadi perantara hanya diumpakan sebagai alat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang turut serta melakukan (*medepleger*) adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat pidana atau mengerjakan sesuatu yang dilarang menurut undang-undang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 pukul 02.00 WIB, anggota kepolisian mendapat informasi bahwa ada masyarakat yang melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa izin menyalahgunakan pengangkutan atau niaga bahan bakar minyak jenis solar subsidi di SPBU perbatasan Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir, kemudian dilakukan penyelidikan dan sesampainya anggota kepolisian di TKP pada pukul 04.30 WIB dan langsung melakukan kegiatan penyelidikan terkait informasi dari masyarakat tersebut disepertaran Jl. Lintas Riau-Sumut Bagan Batu dan sekitar pukul 05.10 Wib di Jl. Jendral Sudirman Bagan Batu tepatnya di Seberang Swalayan Suzuya bagan batu ditemukanlah 1 (satu) unit mobil Dump Truck Cold Diesel berwarna kuning dengan nopol BK 8687 YG yang mencurigakan dan kemudian anggota kepolisian melakukan pemberhentian terhadap mobil tersebut, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap isinya dan ditemukan 61 (enam puluh satu) gerigen bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi, dan setelah diinterogasi terhadap 1 (Satu) orang supir dan 1 (satu) orang kernek mobil yang ada didalam Mobil Dump Truck Cold diesel tersebut yang mengaku bernama terdakwa KURNIANTO Als ANTO Ald TOGOK Bin RASIWAN dan terdakwa SUSANTO ALS ANTO ALS A'U Bin AMRAN, ternyata tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan kegiatan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi, selanjutnya kepada para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Rohil untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa jumlah minyak BBM jenis solar yang terdakwa I **SUSANTO ALS ANTO ALS A'U BIN AMRAN** bawa bersama dengan terdakwa II **KURNIANTO Als ANTO Als TOGOK Bin RASIWAN** sebanyak 61 (enam puluh satu) gerigen yang masing-masing setiap gerigen berisikan lebih kurang 33 (tiga puluh tiga) liter dan para terdakwa telah membeli minyak bersubsidi jenis solar tersebut dengan harga Rp. 5.150,- / liter dimana secara keseluruhan 61 gerigen seharga Rp. 10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) dan para terdakwa rencananya akan menjual eceran / ketengan ditempat tinggal para terdakwa dengan harga Rp. 6.500 / liter sehingga bisa mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.350 / liternya, untuk keperluan masyarakat sekitar simpang kanan yaitu untuk pengisian bahan bakar kendaraan bermotor dan pengisian genset dirumah masyarakat dan keperluan masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur tersebut telah terpenuhi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam Pasal yang didakwakan Penuntut Umum sebagaimana dalam dakwaan telah terpenuhi seluruhnya, maka haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak didapatkan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapus kesalahan para Terdakwa, disamping itu juga tidak terdapat adanya petunjuk kalau para Terdakwa sakit ingatan atau gila sehingga para Terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab dan oleh karenanya para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Bersama-sama Melakukan Menyalahgunakan Pengangkutan dan atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang Disubsidi Pemerintah”**;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa selain pidana penjara juga disertai dengan denda, maka para Terdakwa sudah sepatutnya membayar denda tersebut dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa semua masa penangkapan dan penahanan yang telah dilakukan oleh Penyidik untuk kepentingan penyidikan dan penahanan yang dilakukan Jaksa/Penuntut Umum untuk kepentingan penuntutan serta penahanan yang dilakukan oleh Hakim untuk kepentingan pemeriksaan di Pengadilan, diperhitungkan seluruhnya dan akan dikurangkan dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan tidak ditemukan alasan yang sah untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan sehingga diperintahkan para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan di persidangan, berdasarkan amanah Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya barang bukti yang mempunyai nilai ekonomis dan dipergunakan sebagai alat dan hasil kejahatan berupa :

- 61 (enam puluh satu) gerigen minyak solar;
- Uang Tunai senilai Rp. 119.000,- (seratus sembilan belas ribu rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar statusnya ditetapkan **dirampas untuk negara**, sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Dump Truck Colt Diesel warna kuning dengan Nomor Polisi BK 8687 YG;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Dump Truck Colt Diesel berwarna kuning dengan Nomor Polisi BK 8687 YG;
- 1 (satu) buku uji berkala kendaraan Mobil Dump Truck Colt Diesel berwarna kuning dengan Nomor Polisi BK 8687 YG;

oleh karena merupakan barang bukti yang tidak terkait langsung dengan tindak pidana yang dilakukan para terdakwa, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut **dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Susanto Als Anto Als A'u Bin Amran**;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, perlu mempertimbangkan faktor - faktor yang dapat dijadikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan hukuman bagi para Terdakwa;

#### **Keadaan-Keadaan Yang Memberatkan :**

- Perbuatan Para Terdakwa dapat menimbulkan kerugian bagi Negara dan Masyarakat;

#### **Keadaan-Keadaan Yang Meringankan :**

1. Para Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
2. Para Terdakwa Kooperatif dan berterus terang selama proses Persidangan;
3. Para Terdakwa belum pernah dihukum;
4. Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Pasal-Pasal dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa I **SUSANTO ALS ANTO ALS A'U BIN AMRAN** dan Terdakwa II **KURNIANTO Als ANTO Als TOGOK Bin RASIWAN** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Bersama-sama Melakukan Menyalahgunakan Pengangkutan dan atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang Disubsidi Pemerintah"**;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **SUSANTO ALS ANTO ALS A'U BIN AMRAN** dan Terdakwa II **KURNIANTO Als ANTO Als TOGOK Bin RASIWAN** oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama **5 (lima) Bulan** serta pidana denda masing-masing sebesar **Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama **1 (satu) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 61 (enam puluh satu) gerigen minyak solar;
  - Uang Tunai senilai Rp. 119.000,- (seratus sembilan belas ribu rupiah);**Dirampas untuk Negara;**
  - 1 (satu) unit mobil Dump Truck Colt Diesel warna kuning dengan Nomor Polisi BK 8687 YG;
  - 1 (satu) lembar STNK Mobil Dump Truck Colt Diesel berwarna kuning dengan Nomor Polisi BK 8687 YG;
  - 1 (satu) buku uji berkala kendaraan Mobil Dump Truck Colt Diesel berwarna kuning dengan Nomor Polisi BK 8687 YG;**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Susanto Als Anto Als A'u Bin Amran;**
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, pada hari **Selasa**, tanggal **23 April 2019**, oleh **RUDI ANANTA WIJAYA, S.H., M.H.Li.**, sebagai Hakim Ketua, **SONDRA MUKTI LAMBANG LINUWIH, S.H.**, dan **BOY JEFRI PAULUS SEMBIRING, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MARLINEN GRESLY, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **MARULITUA J SITANGGANG, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir, serta Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



**SONDRA MUKTI LAMBANG LINUWIH, S.H.**

**RUDI ANANTA WIJAYA, S.H., M.H. Li.**

**BOY JEFRY PAULUS SEMBIRING, S.H.**

Panitera Pengganti,

**MARLINEN GRESLY, S.H.**